

**PERJANJIAN KERJA UNTUK KARYAWAN TETAP**  
***EMPLOYMENT AGREEMENT FOR PERMANENT EMPLOYEE***

**ANTARA**  
***Between***

**YOHANES CAHYA**

**DAN/AND**

**PT JATI PIRANTI SOLUSINDO**

**No. : 0002/PA/JPS/VIII/2020**

**Tertanggal/Dated : 21 Agustus 2020**

Perjanjian Kerja ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, oleh dan antara:

1. **PT JATI PIRANTI SOLUSINDO**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perusahaan**"); dan
2. Nama Lengkap : YOHANES CAHYA  
Tempat dan Tanggal Lahir : **Jakarta, 16 Nopember 1978**  
No. KTP : 3671071011780006  
Alamat : Jl. RHM Noeradji Gg. Aliawarga II. No.02 Rt.003, Rw.001, Kel. Sumur Pacing, Kec. Karawaci, Tangerang, Banten

## I. KETENAGAKERJAAN

1. Perusahaan dengan ini sepakat untuk mempekerjakan Anda dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.
  - a) Posisi/jabatan : Sr. Technical Consultant
  - b) Divisi : Professional Services & Delivery
  - c) Tanggal Kerja Dimulai: **21 Agustus 2020**
  - d) Status: **Percobaan**
2. Anda akan mendapatkan masa percobaan selama **3 (Tiga) bulan**. Sebelum masa percobaan berakhir, kinerja Anda akan di-evaluasi untuk menentukan kinerja Anda .

## II. KEWAJIBAN

1. Sebagai karyawan dari Perusahaan, Anda memiliki tanggung jawab untuk :
  - a) menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan dengan penuh dedikasi;
  - b) senantiasa mengambil tindakan yang terbaik untuk kepentingan Perusahaan;
  - c) tidak akan mengambil tindakan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
  - d) melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan dari waktu ke waktu sebaik-baiknya dengan menggunakan kemampuan dan pengetahuan terbaik yang dimiliki;
  - e) bekerja di atau dari lokasi yang ditetapkan oleh Perusahaan, yang mana dapat diubah dari waktu ke waktu;
  - f) senantiasa tunduk dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku di Perusahaan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini) serta setiap peraturan, prosedur dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.

This Employment Agreement ("Agreement") is made and entered into on this day, by and between:

1. **PT JATI PIRANTI SOLUSINDO**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta (hereinafter referred to as the "**Company**"); and
2. Full Name: YOHANES CAHYA  
Place and Date of Birth : **Jakarta, 16 Nopember 1978**  
ID Card No : 3671071011780006  
Address : Jl. RHM Noeradji Gg. Aliawarga II. No.02 Rt.003, Rw.001, Kel. Sumur Pacing, Kec. Karawaci, Tangerang, Banten

## I. EMPLOYMENT

1. The Company hereby agrees to employ you subject to the terms and conditions under this Agreement.
  - a) Position/Title : Sr. Technical Consultant
  - b) Division : Professional Services & Delivery
  - c) Work Commencement Date : 21 August 2020
  - d) Status : **Probation**
2. You are required to serve a probationary period of **3 (three) months**. Before the end of the probationary period, your performance will be evaluated to ascertain your suitability for confirmation of your appointment.

## II. OBLIGATION

1. As an employee of the Company, you have the responsibility to :
  - a) serve the Company faithfully and diligently;
  - b) act in the Company's best interests;
  - c) refrain from acting, or being seen to act, in conflict with the Company's best interests;
  - d) to the best of your abilities and knowledge perform all duties which may be assigned to you from time to time;
  - e) work in or from the Company's location specified in your letter of offer which may be varied by the Company from time to time;
  - f) comply with the JATIS 's Company Regulations (as attached herein) and any other company policies, procedure and rules relating to your employment, as amended from time to time.

Untuk menghindari keragu-raguan, kebijakan, prosedur dan peraturan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan merupakan bagian dari Perjanjian ini.

For the avoidance of doubt, such policies, procedures and rules are subject to change from time to time and be a part of the Agreement.

g) memenuhi setiap permintaan yang wajar untuk melakukan tugas tambahan, termasuk tugas yang incidental ataupun tidak berkaitan dengan tugas rutin Anda.

g) comply with all reasonable requests to perform any additional duties, including duties that may be incidental or peripheral to your usual duties.

2. Anda tidak diperkenankan untuk memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyertaan atau memegang suatu posisi dalam suatu perusahaan yang mengadakan hubungan usaha dengan Perusahaan atau yang ditujukan untuk mengadakan hubungan usaha dengan Perusahaan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perusahaan.

2. You are not allowed to own, directly or indirectly, any participation; or held any position in a business entity which has a business relation with the Company or established for the purpose of having a relation with the Company or a company having similar business activities as the Company.

3. Selama masa Perjanjian ini, Anda tidak akan mengikat Perjanjian Kerja dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan;

3. During the term of this Agreement, you will not engage in any employment offer from any party or person without written approval from the Company;

4. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan Pasal 2 dan 3 di atas tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mencampuri pengelolaan keuangan Anda ataupun kehidupan Anda di luar pekerjaan sebagai karyawan Perusahaan. Ketentuan ini dibuat untuk menjamin tidak timbulnya benturan kepentingan maupun terganggunya kinerja Anda di Perusahaan.

4. Kindly note that the provisions under Clause 2 and 3 are not intended to limit or interfere with your personal financial management or your life outside your role as the Company's employee. Those provisions are intended to ensure that no conflict of interest situation occurs and your performance in the Company is not in any way adversely affected.

5. Anda akan menyerahkan kepada Perusahaan, bilamana diminta, ijazah universitas atau dokumen lainnya yang membuktikan kualifikasi Anda dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal permintaan tersebut disampaikan. Anda harus mempertahankan akreditasi dan keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi sehubungan dengan pekerjaannya di Perusahaan. Anda menjamin bahwa setiap referensi yang disampaikan dalam aplikasi adalah benar dan akurat.

5. You will, if required by the Company, produce documents proving your university, trade or other relevant qualifications within seven (7) days of such request. It is a condition of your employment that you maintain any necessary accreditation and/or skills associated with your qualifications in connection with your employment with the Company. You warrant that each of the references provided in your employment application are true and correct.

6. Anda akan melaporkan secara tertulis kepada bagian HRD apabila terjadi perubahan yang menyangkut dirinya, seperti :

6. You will report in writing to HRD in case of any changes to the following conditions :

- i. Perubahan alamat/tempat tinggal
  - ii. Perubahan status dan/atau susunan keluarga
  - iii. Perubahan tingkat pendidikan
  - iv. Keadaan kesehatan pribadi yang dianggap ada pengaruhnya terhadap keselamatan kerja dan hubungan antar sesama karyawan
- Penyesuaian administratif di Perusahaan atas perubahan-perubahan tersebut berlaku sejak tanggal/bulan dilaporkan ke Bagian HRD.

- i. Change of address/residence
  - ii. Change of marital status/family members
  - iii. Change of level of education
  - iv. Personal health condition affecting the occupational safety and relationship between employees
- Administrative adjustment to the above mentioned changes become effective upon the date/month of the report provided to the HRD.

### III. PENEMPATAN KARYAWAN

- (a) Selama masa kerjanya, Anda dapat saja ditempatkan atau ditugaskan pada satu atau lebih perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perusahaan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku di Perusahaan.
- (b) Perusahaan tidak diwajibkan menambahkan upah yang telah disepakati pada perjanjian kerja ini untuk penugasan tersebut diatas.

### IV. WAKTU KERJA

Waktu kerja normal Anda adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja per minggu (Senin sampai Jumat), dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB Perusahaan berhak untuk mengubah jam kerja yang ada, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Anda diharapkan untuk bekerja dalam waktu kerja yang wajar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Anda harus mendedikasikan seluruh waktu Anda pada jam kerja normal dan pada waktu lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh kegiatan usaha Perusahaan.

### V. REMUNERASI

Remunerasi Anda adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini atau sebagaimana dari waktu ke waktu dapat diubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu atau sebagaimana tercantum dalam slip gaji. Remunerasi tersebut akan dibayarkan setiap bulan dan akan dipindahbukukan (transfer) ke rekening bank atas nama Anda setiap tanggal 25 tiap bulan.

### VI. PENGgantian BIAYA

Setiap pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh Anda pada saat menjalankan tugas Perusahaan akan diganti oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dari waktu ke waktu yang ditetapkan Perusahaan dan sepanjang pengeluaran tersebut telah disetujui. Anda harus memberikan setiap bukti asli pengeluaran tersebut kepada Perusahaan

### VII. PAJAK PENGHASILAN

Perusahaan akan memotong pajak penghasilan atas Gaji Anda untuk kebutuhan PPh dan setiap tahun akan memberikan Anda SPT (*Surat Pemberitahuan*).

### III. SECONDMENT

- (a) During the course of your employment you may be seconded to or engaged in the business of any one or more companies affiliated to the Company in accordance with the prevailing Company regulations or policy.
- (b) Companies are not required to add the wages agreed upon in this agreement for additional assignment as it's mentioned above.

### IV. HOURS OF DUTY

Your ordinary hours of work will be 8 hours per day or 40 hours per week for 5 workdays per week (Monday to Friday), from 8.30 am to 5.30 pm. The Company reserves the right to may change this work schedule to meet with operating requirements when necessary.

You will be expected to work all reasonable additional hours required in line with the responsibilities of your work role. You must devote the whole of your time during normal working hours and at such other times as may be reasonably necessary to the business of the Company.

### V. REMUNERATION

Your remuneration will be as specified in Annex 1 or as later amended by reasonable notice to you or as shown on your pay advice. Such remuneration will be paid monthly which will be paid into your bank account on the 25<sup>th</sup> of each month.

### VI. REIMBURSEMENT OF EXPENSES

Any reasonable expenses necessarily incurred on the duty will be reimbursed in accordance with the Company policy as from time to time determined, provided that the Company approved such expenses. You must provide the original evidences of such expenses.

### VII. INCOME TAX

The Company will cut some amount from your salary for your Income Tax and will provide tax receipt (*Surat Pemberitahuan*) every year.

## VIII. CUTI TAHUNAN

Anda berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (**dua belas**) **hari kerja** dalam setahun yang dapat diambil setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan harus dipergunakan dalam tahun berjalan. Hak cuti tahun berjalan tersebut dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya, berdasarkan persetujuan Manager Anda. Jika sampai dengan saat itu masih ada hak cuti yang tersisa, hak tersebut akan hangus.

Kompensasi atas cuti tahunan telah termasuk dalam paket remunerasi Anda dan tidak dibayar secara terpisah.

## IX. HARI-HARI LIBUR

Anda berhak atas hari-hari libur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan tambahan hari libur lain sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan.

## X. CUTI SAKIT

Jika Anda tidak dapat masuk kerja karena sakit maka Anda harus memberitahukan Atasan Langsung pada hari pertama Anda absen atau dengan segera. Ketidakhadiran karena sakit lebih dari 1 (satu) hari kerja, wajib membawa surat keterangan sakit dari dokter.

## XI. UKURAN KINERJA

Kinerja Anda akan dievaluasi secara rutin oleh Perusahaan sepanjang masa kerja Anda. Anda harus melengkapi segala dokumen dan kuesioner, menghadiri wawancara evaluasi kinerja dan memberikan jawaban yang jujur untuk setiap pertanyaan sehubungan dengan kinerja Anda.

## XII. PERUBAHAN STATUS

Setiap perubahan status Anda dalam Perusahaan, baik terkait dengan lulusnya masa percobaan, naiknya posisi dan jabatan dalam Perusahaan, maupun keputusan mengenai pengangkatan Anda sebagai karyawan permanen akan dilakukan dengan penandatanganan dokumen tertulis yang disiapkan oleh Perusahaan.

## XIII. KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KEAMANAN KERJA

Anda harus senantiasa mematuhi :

- a) setiap peraturan pemerintah yang berlaku tentang kesehatan dan keamanan di tempat kerja, untuk Anda diri sendiri, sesama karyawan dan pengunjung;

## VIII. ANNUAL LEAVE

You will be entitled for 12 (**twelve**) **days annual leave**. You are eligible to use the annual leave after 12 months of service with the Company and shall be used in the ongoing year. However, on application, any leave not taken can be carried over to 31 December the following year subject to your manager's approval. Any leave not taken by that date will be forfeited.

Annual leave loading has been incorporated into your remuneration and will not be paid separately.

## IX. PUBLIC HOLIDAYS

You will be entitled to take statutory public holidays as applicable in Indonesia and any additional public holidays in accordance with the applicable regulation or as determined by the Company.

## X. SICK LEAVE

If you are unable to attend work because of sickness we would request that you notify your Direct Manager on the first day you are absent or as soon as practicable thereafter. Absences of more than one day should be supported by a letter issued by medical practitioner.

## XI. PERFORMANCE MEASURES

Your performance will be regularly reviewed by the Company throughout the period of your employment. You must complete all documents and questionnaires, attend all performance interviews and provide truthful answers to all questions in respect of your performance.

## XII. CHANGE OF STATUS

Any changes in your employment status within the Company, whether in relation to probation, higher position in the Company, or your appointment as permanent employee will be provided in writing by the Company.

## XIII. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY

You must comply with:

- a) all relevant governmental occupational health and safety laws to provide a safe and healthy workplace for yourself, fellow employees and visitors;

- b) setiap peraturan dan larangan mengenai merokok, alkohol dan penggunaan obat-obatan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah maupun oleh Perusahaan.

#### **XIV. PENANGANAN MEDIA MASSA**

Anda tidak diperkenankan, kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, untuk berkomunikasi dengan atau membuka kepada perwakilan media informasi apapun tentang Perusahaan, klien Perusahaan atau pelanggan Perusahaan.

#### **XV. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (a) Pada pasal XV ini, Hak Atas kekayaan intelektual termasuk, paten, merek dagang yang terdaftar atau tidak terdaftar, *utility model*, hak cipta termasuk desain hak cipta, aplikasi untuk yang akan datang dan hak untuk memohonkannya pada setiap belahan dunia, penemuan, kreasi, penciptaan atau improvisasi atas atau tambahan pada sebuah temuan, Informasi rahasia, keahlian dan setiap upaya penelitian berkaitan dengan nama-nama yang tersebut di atas baik terdaftar ataupun tidak, hak moral, dan berbagai hak lain di berbagai negara.
- (b) Anda dapat menemukan atau membuat kekayaan intelektual selama masa kerja Anda dan setuju bahwa dalam hal ini Anda mempunyai kewajiban untuk melanjutkannya untuk kepentingan Perusahaan.
- (c) Apabila suatu saat dalam masa kerja Anda dengan Perusahaan, Anda membuat atau menemukan atau ikut dalam pembuatan atau penemuan kekayaan intelektual yang berkaitan atau dapat digunakan dalam usaha Perusahaan, seluruh detail dari kekayaan intelektual tersebut harus diberitahukan kepada Perusahaan dengan segera, dan menjadi milik mutlak dari Perusahaan. Atas permintaan dan pengeluaran Perusahaan, Anda harus memberikan dan menyerahkan semua Informasi, tanggal, gambar dan bantuan yang diperlukan diinginkan Perusahaan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut hingga semaksimal mungkin dan menyelesaikan semua dokumen dan melakukan segala hal yang mungkin diperlukan atau diinginkan untuk mendapatkan paten atau perlindungan kekayaan intelektual lainnya di seluruh dunia yang disebutkan oleh Perusahaan dan memberikan kuasa terhadap Perusahaan atau sebagaimana diperlukan.

- b) any regulations and restrictions on smoking, alcohol and drug use is determined by government regulation or by the Company.

#### **XIV. DEALING WITH THE MEDIA**

You must not, without the prior consent of the Company, communicate with or disclose to any representative of the media any information of any nature whatsoever relating to the Company, its clients or customers.

#### **XV. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

- (a) In this clause XV, "Intellectual Property" includes letters patent, trade marks whether registered or unregistered designs, utility models, copyrights including design copyrights, applications for any of the foregoing and the right to apply for them in any part of the world, discoveries, creations, inventions or improvements upon or additions to an invention, confidential information, know-how and any research effort relating to any of the above mentioned business names whether registrable or not, moral rights and any similar rights in any country.
- (b) You may make, discover or create Intellectual Property in the course of your duties and agree that in this respect you have a special obligation to continue for the interests of the Company.
- (c) If at any time during your employment with the Company, you make or discover or participate in the making or discovery of any Intellectual Property relating to or capable of being used in the business for the time being carried on by the Company, full details of the Intellectual Property shall immediately be communicated by you to the Company and shall be the absolute property of the Company. At the request and expense of the Company, you shall give and supply all such information, data, drawings and assistance as may be requisite to enable the Company to exploit the Intellectual Property to the best advantage and shall execute all documents and do all things which may be necessary or desirable for obtaining patent or other protection for the Intellectual Property in such parts of the world as may be specified by the Company and for vesting the same in the Company or as it may direct.

(d) Anda untuk seterusnya menunjuk Perusahaan sebagai kuasa Anda, dan atas nama Anda menandatangani, mempergunakan atau melakukan semua hal dan secara keseluruhan menggunakan nama Anda dengan tujuan memberikan Perusahaan (penggantinya) seluruh keuntungan atas pengaturan dari pasal XV ini dan dokumen resmi yang ditandatangani oleh salah satu direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa setiap peralatan atau tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal XV ini merupakan bukti yang final bagi pihak ketiga.

(e) Apabila kekayaan intelektual tidak menjadi milik Perusahaan, maka Perusahaan mempunyai hak untuk menggunakan kekayaan intelektual Anda tersebut untuk diri sendiri atau untuk kliennya secara cuma-cuma.

(f) Hak dan Kewajiban berdasarkan pasal XV tetap berlaku setelah berakhirnya masa kerja Anda berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat selama masa kerja Anda dengan Perusahaan dan akan tetap mengikat.

(d) You irrevocably appoint the Company to be your attorney in your name and on your behalf to sign, execute or do any such instrument or thing and generally to use your name for the purpose of giving to the Company (or its nominee) the full benefit of the provisions of this clause XV and in favour of any third party a certificate in writing signed by any director or the secretary of the Company that any instrument or act falls within the authority conferred by this clause XV shall be conclusive evidence that such is the case.

(e) If the Intellectual Property is not the property of the Company, the Company shall have the right to acquire for itself or its nominee your rights in the Intellectual Property free of charge.

(f) Rights and obligations under this clause XV shall continue in force after termination of your employment in respect of Intellectual Property made during your employment with the Company and shall be binding upon your representatives.

## **XVI. KERAHASIAAN INFORMASI**

Kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anda kepada Perusahaan atau sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku, Anda tidak diperkenankan, selama masa kerja Anda dan 2 tahun setelah masa kerja Anda berakhir, membuat salinan, mempergunakannya untuk keuntungannya sendiri atau pihak lain selain Perusahaan, membuka atau mengkomunikasikannya kepada pihak lain setiap informasi sehubungan dengan kegiatan Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap informasi tentang produk Perusahaan, pelanggan, pemasok, metode bisnis, harga, ketentuan perdagangan, tender, informasi keuangan dan hak milik intelektual. Tugas Anda untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut tidak berlaku untuk informasi yang telah merupakan publik bukan merupakan akibat dari tindakan Anda.

## **XVII. PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PERUSAHAAN**

### **(I) Area dan aktifitas terlarang**

Tanpa persetujuan tertulis dari **Perusahaan** terlebih dahulu, Anda tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

(a) Secara langsung ataupun tidak langsung mengadakan (baik sendiri, bermitra atau joint venture dengan orang lain) atau terlibat dalam (baik sebagai trustee, principal, agen, pemegang saham, unit holder atau dalam

## **XVI. NON-DISCLOSURE OF INFORMATION**

Except in the proper course of your duties to the Company or as required by law, you must not, at any time during the term of employment and for two (2) years thereafter, copy, use for your benefit, use for benefit of any person other than the Company, disclose or communicate to any other person any information concerning the affairs of the Company, including without limitation any information about the Company's products, customers, suppliers, business methods, pricing, terms of trade, tenders, financial information and intellectual property. Your duty of non-disclosure does not apply in respect of any information about the Company that is within the public domain through no act or omission of yours.

## **XVII. PROTECTION OF THE COMPANY'S INTEREST.**

### **(I) Restricted areas and restricted activities**

You must not, without the prior written consent of the Company do any of the following:

(a) Directly or indirectly carry on (whether alone, in partnership or in joint venture with anyone else) or otherwise be concerned with or interested in (whether as trustee, principal, agent, shareholder, unit holder or in any other capacity)

kapasitas lain) suatu usaha yang sama atau bersaing dengan usaha Perusahaan pada saat tanggal pengakhiran Perjanjian ini (Tanggal Pengakhiran Perjanjian) selama 12 bulan sejak Tanggal Pengakhiran Perjanjian;

- (b) Dalam jangka waktu 12 bulan sejak Tanggal Pengakhiran Perjanjian, membujuk atau mencoba membujuk seorang direktur, manajer atau pegawai Perusahaan untuk mengakhiri masa kerjanya dengan Perusahaan;
- (c) Dalam jangka waktu 12 bulan sejak Tanggal Pengakhiran Perjanjian, mempekerjakan seseorang yang pernah menjadi direktur, manajer, pegawai atau konsultan pada Perusahaan selama masa kerja Anda, yang mana memiliki atau mungkin memiliki suatu Informasi rahasia atau rahasia dagang berkaitan dengan usaha:
  - (i) Perusahaan dan/atau afiliasi; atau
  - (ii) Klien dari Perusahaan dan/atau afiliasi;
- (d) Meminta atau meyakinkan seseorang yang terikat pada Perusahaan selama masa kerja Anda atau yang sedang dalam proses negosiasi dengan Perusahaan pada saat Tanggal Pengakhiran Perjanjian berkaitan dengan usaha yang dijalankan Perusahaan, untuk menghentikan usahanya tersebut dengan Perusahaan atau mengurangi jumlah usaha yang seharusnya dapat diperoleh;
- (e) Menerima usaha yang sejenis dengan usaha yang dilakukan Perusahaan dari seseorang yang disebutkan dalam paragraf (d) di atas, dalam jangka waktu 12 bulan sejak Tanggal Pengakhiran Perjanjian.
- (f) Perusahaan berhak mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran point (a), (d), (e) sebesar nilai kontrak yang ada dan ganti rugi sebesar 6x upah yang diperoleh untuk pelanggaran point (b) & (c).

## **(II) Pembatasan yang Wajar**

Anda dan Perusahaan mengakui bahwa batasan-batasan pada pasal XVII ini wajar dan tunduk padanya secara maksimal.

Apabila batasan-batasan ini:

- 1) dibatalkan karena tidak wajar untuk melindungi kepentingan Perusahaan; dan
- 2) akan berlaku efektif bila bagian dari pilihan kata-kata dihapus atau bila jangka waktu atau ruang lingkup-nya diubah,

batasan-batasan tersebut akan berlaku dengan modifikasi yang diperlukan agar batasan tersebut efektif.

any business similar to or competitive with the business of the Company at the date of termination of this Agreement ("Termination Date") for a period of 12 months from the Termination Date;

- (b) For a period of 12 months induce or attempt to induce any director, manager or employee of the Company to terminate his employment with the Company, whether or not that person would commit a breach of that person's contract of employment.
- (c) For a period of 12 months from the termination date, employ any person who has been a director, manager, employee of or consultant to the Company during your employment who is or may be likely to be in possession of any confidential information or trade secrets relating to the business of:
  - (i) The Company and/or affiliates; or
  - (ii) The Customers of the Company and/or affiliates;
- (d) Solicit or persuade any person who has dealt with the Company during your employment or is in the process of negotiating with the Company at the Termination Date in relation to any business carried on by the Company at the Termination Date, to cease doing business with the Company or reduce the amount of business which the person would normally do with the Company;
- (e) Accept from a person referred to in paragraph (d) above any business of the kind ordinarily forming part of the business of the Company for a period of 12 months after the Termination Date.
- (f) Company reserves the right to have compensation of the existing contract value for infringement of point (a), (d), (e) and as much as 6 times salary for infringement of point (b) & (c).

## **(II) Restraints reasonable**

You and the Company consider the restraints contained in this clause XVII to be reasonable and intend the restraints to operate to the maximum extent.

If these restraints:

- 1) are void as unreasonable for the protection of the interests of the Company; and
- 2) would be valid if part of the wording was deleted or the period or area was reduced,

the restraints will apply with the modifications necessary to make them effective.



### **(III) Batasan independent**

Batasan-batasan dalam pasal 17 ini terpisah dan berbeda satu sama lain, sehingga ketidakberlakuan suatu batasan tidak mengakibatkan ketidakberlakuan terhadap batasan lainnya.

### **(IV) Pengakuan**

Anda mengakui bahwa:

- (a) Anda akan memperoleh Informasi mengenai usaha dan keuangan Perusahaan dan/atau afiliasi-nya termasuk rahasia dagang dan proses industri;
- (b) mengungkapkan informasi rahasia sebagaimana tertuang dalam Pasal XVI dapat mengakibatkan kerugian material terhadap Perusahaan;
- (c) kesepakatan pembatasan dalam pasal ini adalah wajar dan penting demi melindungi itikad baik Perusahaan;
- (d) pemulihan atas kerusakan mungkin tidak memadai untuk melindungi kepentingan Perusahaan dan Perusahaan mempunyai hak untuk meminta dan memperoleh perintah Pengadilan atau perbaikan lain melalui Pengadilan; dan

Sehubungan dengan pentingnya batasan dalam pasal ini untuk perlindungan atas kepentingan Perusahaan, pasal ini akan tetap berlaku pada akhir masa kerja Anda dengan Perusahaan dalam keadaan manapun termasuk penolakan oleh Perusahaan atas sisa dari Perjanjian ini.

### **XVIII. PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perusahaan dapat sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini, apabila Anda :

- (a) melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan atau citra Perusahaan atau Perusahaan lain dalam Group Usaha Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan kecurangan, ketidakjujuran, penipuan, penggelapan, ketidakpatuhan yang disengaja, kesalahan (yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan), dan pelanggaran kewajiban;
- (b) melanggar Perjanjian ini, dan tidak memperbaikinya dalam waktu 14 hari kalender setelah (menerima) peringatan tertulis dari Perusahaan yang menjelaskan mengenai pelanggaran yang dimaksud;
- (c) menjadi tidak sehat pikiran atau menjadi berada di bawah pengampuan berkaitan dengan kesehatan mental.
- (d) Melakukan hal-hal yang dinilai Perusahaan dapat memberikan kerugian kepada Perusahaan dalam bentuk apapun

### **(III) Restraints independent**

The restraints contained in this clause 17 are separate, distinct and several, so that the unenforceability of any restraint does not affect the enforceability of the other restraints.

### **(IV) Your Acknowledgements**

You acknowledges that:

- (a) you will obtain Information concerning the business and finances of the Company and Group Companies including trade secrets and industrial processes;
- (b) disclosure of confidential information could materially harm the Company;
- (c) the restrictive covenants contained in this clause are reasonable and necessary for the protection of the goodwill of the Company;
- (d) the remedy of damages may be inadequate to protect the interests of the Company and the Company is entitled to seek and obtain injunctive relief, or any other remedy, in any Court; and

In view of the importance of the restraints contained in this clause for the protection of the proprietary interests of the Company, this clause will survive the termination of your employment with the Company in all circumstances including repudiation by the Company of the remainder of this Agreement.

### **XVIII. TERMINATION**

1. The Company may at any time terminate this Agreement if you:

- (a) commit any act which may detrimentally affect the Company or its image or any other Company in the Jatis Group, including but not limited to an act of dishonesty, fraud, wilful disobedience, misconduct or breach of duty;
- (b) breach this Agreement and do not remedy the breach within 14 calendar days after receipt of notice in writing from the Company specifying the breach;
- (c) become of unsound mind or become liable to be dealt with under any law relating to mental health.
- (d) Commit any act which on the opinion of the Company may caused any kind of loss to the Company

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, Anda diwajibkan untuk mengembalikan semua barang milik dan/atau diperoleh dari Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua buku-buku, dokumen, alat-alat, kartu identitas karyawan, kartu kredit, mobil, kunci yang dipegang atau dikuasai oleh Anda.</p>  | <p>2. On termination of this Agreement, you must return to the Company all tangible property of the Company including, but not limited to, all books, documents, papers, materials, tools, employee Id card, credit cards, cars and key held by you or under your control.</p>   |
| <p>3. Dalam hal Perusahaan mengakhiri Perjanjian sesuai Pasal ini, maka Perusahaan tidak berkewajiban memberikan ganti rugi apapun sehubungan dengan pengakhiran tersebut.</p>  | <p>3. In the event that the Company terminate this Agreement under this Article, the Company has no obligation to provide any compensation in connection with such termination.</p>  |
| <p>4. Anda dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <b>1 (satu) bulan</b> untuk staff, yang tidak terlibat aktif dalam proyek Perusahaan</li> <li>2) <b>2 (dua) bulan</b> untuk Manager dan staff yang terlibat aktif dalam proyek Perusahaan</li> <li>3) <b>3 (tiga) bulan</b> untuk level Senior Manager ke atas</li> </ul> <p>Perusahaan dapat menuntut ganti rugi dalam hal Anda melanggar Pasal XVIII angka 4 ini.</p> | <p>4. You may terminate this Agreement by giving prior written notification in accordance with the following provision:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <b>1 (one) month</b> for staff, whose not actively involved in Company's project</li> <li>2) <b>2 (two) months</b> for Manager level and staff, whose actively involved in company's project</li> <li>3) <b>3 (three) months</b> for the Senior Manager level and above</li> </ul> <p>The Company entitled to claim any loss(es) to you in the event you breach this clause XVIII point 4 above.</p> |
| <p>5. Dalam hal Anda mengakhiri Perjanjian, Anda tidak dapat mengambil cuti selama masa pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam angka (4) di atas.</p>   | <p>5. In the event you terminate this Agreement, you must not take any leave during notification period as mentioned in point (4) above.</p>   |
| <p>6. Untuk kepentingan pengakhiran ketentuan Perjanjian ini, masing-masing pihak melepaskan setiap hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh pihak lain baik sekarang maupun yang akan datang berdasarkan hukum ataupun undang-undang (termasuk pasal 1266 KUHPdata), untuk memohon atau memperoleh persetujuan, perintah ataupun keputusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.</p>   | <p>6. To the extent necessary to impotent the termination provisions of this Agreement, each of the parties waives any rights or obligation that the other party may have now or in the future under any applicable law or regulation (including article 1266 Indonesian Civil Code), to request or obtain the approval, order, decision or judgement of any court to terminate this Agreement.</p>  |

## **XIX. KEWAJIBAN TERDAHULU**

1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan pemahaman bahwa Anda telah melepaskan semua Kewajiban Terdahulu sampai dengan tanggal Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada ikatan kerja/dinas, kontrak, ikatan pendidikan dan jaminan, (secara keseluruhan disebut Kewajiban Terdahulu).

## **XIX. PRIOR OBLIGATIONS**

1. This Agreement is made on the understanding that you have discharged your legal obligations under all past and present work engagements, including but not limited to any contracts, education bonds and guarantees (collectively referred to as the "Prior Obligations")

2. Anda menjamin bahwa penerimaan pengikatan Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan Anda melanggar Kewajiban Terdahulu dan Anda setuju untuk menjamin Perusahaan atas semua kerugian dan pengeluaran yang dapat timbul dan diderita Perusahaan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelanggaran Anda terhadap Kewajiban Terdahulu. Lebih lanjut, Anda menjamin bahwa Anda terikat pada batasan dan tanggung jawab yang mungkin timbul atas kinerja Anda berdasarkan Perjanjian ini.

2. You warrant that your acceptance of this contract of engagement will not cause you to be in breach of the Prior Obligations and you agree to indemnify the Company in respect of any loss damage and expenses which the Company may incur or suffer directly or indirectly from your breach of the Prior Obligations. You further warrant that you bound by any restriction or undertaking which may affect your performance of the services under this Agreement.

## **XX. HUBUNGAN ANTARA PARA PIHAK**

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini menimbulkan hubungan ketenagakerjaan antara Anda dan Perusahaan dan para pihak tidak bermaksud untuk menciptakan hubungan lainnya, khususnya hubungan antara prinsipal dan kontraktor atau hubungan kemitraan.

## **XX. RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES**

The parties specifically agree that this Agreement constitutes the relationship of employer and employee and it is not the intention of the parties to create any other relationship, in particular, the relationship of principal to contractor or the relationship of partners.

## **XXI. KETIDAKBERLAKUAN DAN PEMISAHAN**

Bila salah satu ketentuan dari Perjanjian ini dalam pemberlakuannya ternyata dianggap bertentangan dengan hukum menurut hukum atau kebijakan umum yang berlaku, ketentuan lain harus dianggap tetap berlaku.

## **XXI. NON-ENFORCEABILITY AND SEVERABILITY**

If any provision of this Agreement is held by a Court of law to be contrary to law or public policy, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

## **XXII. PELEPASAN**

- (a) Kegagalan Anda atau Perusahaan untuk memenuhi suatu pelaksanaan oleh pihak lain dari suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berakibat pada hak Anda atau Perusahaan untuk meminta pemenuhan pelaksanaan.
- (b) Pelepasan oleh salah satu pihak atas pelanggaran suatu ketentuan tidak dapat dianggap sebagai pelepasan suatu pelanggaran atas ketentuan atau pelepasan atas ketentuan itu sendiri.

## **XXII. WAIVER**

- (a) The failure of you or the Company at any time to require performance by the other party of any provision of this Agreement does not affect your right or the Company's right to require the performance at any time.
- (b) The waiver by either party of a breach of any provision must not be held to be a waiver of any succeeding breach of the provision or a waiver of the provision itself.

## **XXIII. KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini menggantikan semua Perjanjian terdahulu berkaitan dengan dipekerjakannya Anda oleh Perusahaan dan mencakup seluruh Perjanjian antara Anda dengan Perusahaan.

## **XXIII. ENTIRE AGREEMENT**

This Agreement supersedes all previous agreements in respect of your employment by the Company and embodies the entire agreement between you and the Company.

#### **XXIV. BAHASA**

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, di antara teks atau versi Bahasa Indonesia dan teks atau versi Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan pengertian atau penafsiran/interpretasi antara kedua teks atau versi tersebut, maka yang berlaku dan mengikat adalah teks atau versi Bahasa Indonesia.

**Jakarta , 21 Agustus 2020**  
**PT JATI PIRANTI SOLUSINDO**  
By/ Oleh

#### **XXIV. LANGUAGE**

This Agreement is made in the Indonesian language and the English language, as between the Indonesian-language text or version and the English-language text or version, if there is any difference in understanding or interpretation, the Indonesian-language text or version shall prevail.

By/ Oleh

---

Name/ Nama:

Title/Jabatan :

---

Name/ Nama : YOHANES CAHYA

Title/Jabatan : Sr. Technical Consultant

**ANNEX I/LAMPIRAN I  
REMUNERATION/REMUNERASI**

**1. GAJI**

- a) Gaji kotor : Rp. 22,350,000 ( *dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
- b) Tunjangan Transportasi kotor : Rp. 1,800,000 ( *satu juta delapan ratus ribu rupiah*)

yang dibayarkan oleh Perusahaan setiap setiap akhir bulan melalui rekening Anda sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan.

**2. TUNJANGAN & FASILITAS**

- a) Tunjangan Hari Raya

Anda berhak atas THR setelah bergabung dalam Perusahaan selama minimal 1 (satu) bulan terus menerus dan dihitung secara proporsional sesuai dengan masa pelatihan Anda dalam tahun yang bersangkutan. Pembayaran THR dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim dan sebelum Natal bagi non muslim.

- b) Tunjangan Kesehatan

Anda berhak atas rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan kebijakan perusahaan terkait fasilitas kesehatan.

- c) Penggantian Biaya Telekomunikasi

Penggantian biaya Telekomunikasi maksimal (termasuk Pajak 10%) Rp. 850,000 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). Bukti jumlah biaya telekomunikasi wajib diberikan untuk setiap permintaan penggantian. Perusahaan akan mengganti biaya Telekomunikasi tanggal 10 setiap bulannya melalui rekening Anda sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan.

- d) Jamsostek

Diselenggarakan oleh Perusahaan untuk seluruh karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e) Bonus Tahunan

Berlaku sesuai ketentuan Perusahaan

**1. SALARY**

- a) Gross Salary: Rp.22,350,000 (twenty two million three hundred fifty thousand rupiah)
- b) Gross Transportation Allowance : Rp. 1,800,000 (one million eight hundred thousand rupiah)

payable by the Company every end of the month through your bank account as notified in writing to the Company.

**2. ALLOWANCES & FACILITIES**

- a) THR

Your THR entitlement will be equivalent to one month's gross salary after 1 (satu) month working with the Company and you will be given a pro-rata payment according to the length of your service for this year. The payment will be done before Eid al-Fitr for Muslims and before Christmas for non-Muslims.

- b) Medical Allowance

You will be eligible for medical and hospitalisation benefit. The Company will cover you for medical and hospitalisation in accordance with company policy for medical benefit.

- c) Telecommunication Expense Reimbursement

Maximum Telecommunication expense which can be reimbursed (Inclusive VAT 10%): Rp. 850,000 (*eight hundred and fifty thousand rupiah*). Telecommunication expense proof shall be submitted for every reimbursement claim. The Company shall pay the telecommunication reimbursement claim on the 10<sup>th</sup> of every month through your bank account as notified in writing to the Company.

- d) Jamsostek

Managed by the Company for the benefit of all employees, in accordance with the prevailing regulations.

- e) Annual Bonus

Applicable, subject to Company's policy